



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1160, 2017

PERPUSNAS. Kode Etik PNS.

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan panduan dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak bagi pegawai negeri sipil di Lingkungan Perpustakaan Nasional, perlu menetapkan kode etik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Perpustakaan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 8. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
2. Pegawai Negeri Sipil Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Perpustakaan Nasional dan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Nasional.
3. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
4. Majelis Kode Etik adalah tim yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan, dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik di lingkungan Perpustakaan Nasional.
5. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

BAB II

TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik bertujuan untuk:

- a. menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Pegawai;

- b. menjadi acuan perilaku Pegawai dalam melaksanakan tugas dan dan fungsi serta dalam bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. meningkatkan etos kerja dan kualitas kerja Pegawai yang akuntabel, profesional, integritas, dan kebersamaan.

BAB III KODE ETIK

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap Pegawai wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. etika dalam bernegara;
 - b. etika dalam berorganisasi;
 - c. etika dalam bermasyarakat;
 - d. etika dalam pelayanan terhadap masyarakat;
 - e. etika terhadap sesama Pegawai; dan
 - f. etika terhadap diri sendiri.

Pasal 4

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;

- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 5

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j. bersikap rasional, berkeadilan, objektif, dan transparan dalam menjalankan tugas;
- k. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra Perpustakaan Nasional; dan
- l. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Pasal 6

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- c. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;